



P U T U S A N

NO. 145 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Pr. SISA,**
2. **Lk. SULEMAN,**
3. **Lk. AGUS,**
4. **Lk. KASMIR,**
5. **Lk. SUDDING,**
6. **Lk. YANTO,**
7. **Lk. MAMAN,**
8. **Lk. REHAN,** Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, Mamasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Razak, SH. dan Richard K.P, SH., Advokat, berkantor di Jalan Tupai Lr. IX No.5 Makassar, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat II dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Pembanding ;

melawan :

Pr. Hj. JIBA, bertempat tinggal di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, Mamasa, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

Lk. JAFAR PUA JAWAS, bertempat tinggal di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, Mamasa, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat II dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.4001 K/Pdt/2001 tanggal 25 April 2007 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pr. Irisa (saudara kandung Penggugat) semasa hidupnya menikah dengan Lk. Abd. Halik bin Dg. Matutu, selama dalam perkawinannya tidak ada anaknya. Tapi memperoleh harta bersama dengan suaminya berupa tanah/empang seluas 45 Ha (empat puluh lima hecto are) satu kesatuan yang menjadi obyek sengketa sekarang ;
2. Bahwa pada tahun 1986 Pr. Irisa meninggal dunia tanpa meninggalkan anak kandung, kecuali saudara kandung, yaitu Pr. Hj. Jiba, bekas suami atau duda H. Abd. Halik bin Dg. Matutu dan harta peninggalan sebagaimana dimaksud diatas. Sejak meninggalnya almarhumah Pr. Irisa, tanah/empang tersebut dikuasai seluruhnya oleh Pr. Hj. Jiba, tanpa menghiraukan hak daripada H. Abd. Halik bin Dg. Matutu.
3. Bahwa atas penguasaan keseluruhan harta peninggalan Pr. Irisa oleh Hj. Jiba, sehingga Abd. Halik bin Dg. Matutu menggugat kepada Pr. Hj. Jiba pada Pengadilan Negeri Polewali untuk membagi 2 (dua). Kemudian gugatan tersebut telah diputuskan dengan putusan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa empang di Panyampa, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas seluas \pm 45 Ha berbatas sebagai berikut :
 - Utara empang Haji Abd. Rasyid dan kebun kelapa Haji Abd. Madjid Tangai.
 - Timur muara sungai Buku.
 - Selatan pinggir laut.
 - Barat kebun kelapa Abd. Madjid Tongai, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Pr. Irisa.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah duda dan ahli waris dari Pr. Irisa.
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak setengah bahagian dari harta bersama tersebut.
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas harta peninggalan Haji Irisa almarhumah yaitu setengah bahagian dari harta peninggalan Haji Irisa ($\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama) sesuai penetapan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mahkamah Syariah tanggal 28 Oktober 1985 No. 163/1985.

6. Menyatakan Tergugat-Tergugat menguasai secara tidak sah empang yang bukan menjadi hak mereka.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan setengah bahagian empang sengketa kepada Penggugat.
8. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut diatas kemudian dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 204/Pdt.G/1990/PT.Uj.Pdg., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat Pembanting tersebut.
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Mei 1986/PN.Pol yang dimohonkan banding.
 - Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat-Tergugat Pembanting yang pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut diatas dikuatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1992 Register Nomor 843 K/Pdt/1991, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari pada Pemohon Kasasi Pr. Haji Jiba, Pr. Haji Mananti, Pr. Haji Pati, Lk. Palisu, Pr. Mungka, Pr. Yugi tersebut.
 - Menghukum para Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa putusan tersebut diatas dimohonkan peninjauan kembali oleh Pr. Hj. Jiba kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Register Nomor 116 PK/Pdt/1994, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Pr. Haji Jiba dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhatar, SH. tersebut.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Berdasar pada surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 September 1993 Nomor 317/Pen.Pdt/1993/PN.Pol. untuk melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. perkara antara :

Abd. Halik Bin Dg. Matutu

Melawan :

Pr. Jiba dkk.

Bahwa setelah Berita Acara Eksekusi dibacakan oleh Panitera yang dihadiri kedua belah pihak serta disaksikan Pemerintah setempat dan masyarakat Desa Panyampa. Selanjutnya dilakukan pengukuran atas empang oleh petugas tehnik atau juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali. Dengan hasil pengukuran seluruhnya seluas 398.462 M2.

8. Bahwa oleh karena pada hari itu eksekusi belum selesai, maka dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 1993, dengan mengosongkan tanah sengketa $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah yang sedang dikuasai oleh Pr. Hj. Jiba (Termohon Eksekusi) diserahkan kepada Abd. Halik bin Dg. Matutu (Pemohon Kasasi) atau ahli warisnya, sehingga empang harta peninggalan almarhum Pr. Irisa terbagi 2 (dua), pada bagian sebelah Timur diserahkan kepada Penggugat Abd. Halik bin Dg. Matutu atau ahli warisnya dalam Gambar Situasi huruf "B" seluas \pm 195.231 M2. Sedangkan bahagian Pr. Jiba (Tergugat) yaitu pada bagian sebelah Barat dalam Gambar Situasi huruf "A" seluas 195.231 M2, terletak di Dusun Morro, Desa Penyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara empang Haji Abd. Rasyid dan kebun kelapa Haji Abd. Madjid Tangai.
- Timur empang bahagian Penggugat Abd. Halid Bing Dg. Matutu.
- Selatan pinggir laut.
- Barat kebun kelapa H. Abd. Madjid Tongai.

9. Bahwa empang tersebut diatas adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari almarhumah Pr. Irisa, pada saat eksekusi selesai ternyata bahagian milik Penggugat diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan anak-anaknya, yaitu Turut Tergugat, mengolah, menebar nener dan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benur tanpa hak dan melawan hukum atas obyek sengketa.

10. Bahwa Penggugat memiliki bukti surat pemilikan yang autentik atas obyek sengketa yaitu putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pdt.G/1986/PN.Pol yang mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu cukup beralasan hukum perkara ini, putusannya dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir objek sengketa dijual oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat kepada pihak ketiga. Untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan conservatoir beslag atas objek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas obyek sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris almarhumah Pr. Irida dan berhak atas harta peninggalannya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 60.000 M² (enam puluh ribu meter bujur sangkar), terletak di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun kelapa H. Abd. Madjid Tongai dan Sitti Dg. Marasti.
- Timur berbatas dengan empang milik Penggugat yang telah dijual kepada Yambas.
- Selatan berbatas empang milik Penggugat.
- Barat berbatas dengan empang milik Penggugat.

Adalah milik Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. diperoleh karena warisan dari almarhumah Pr. Irida.

5. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah masih satu kesatuan dengan empang milik Penggugat pada sebelah Timur yang sudah dijual kepada Yambas, empang milik Penggugat pada bagian sebelah Selatan, dan empang milik Penggugat pada bagian sebelah Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat menguasai tanah/empang sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.
7. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah empang (obyek sengketa) tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga.
8. Menyatakan menurut hukum putusan dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding dan kasasi.
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini.
10. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa yang utama dan pertama pihak Tergugat I, II dan para Turut Tergugat, menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat sendiri dan dipandang sebagai suatu pengakuan yang sempurna serta tidak merugikan para Tergugat dan Turut Tergugat.

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas isi tuntutan, hal ini berhubungan dengan kenyataan menyangkut batas-batas dari obyek sengketa sebenarnya.

Dalam gugatan yang didasari oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, batas-batas dimaksud adalah :

- Utara berbatas dengan kebun kelapa Haji Abd. Majid Tongai dan Sitti Dg. Marasati.
- Timur berbatas dengan empang milik Penggugat yang telah dijual kepada Yambas.
- Selatan berbatas dengan empang milik Penggugat.
- Barat berbatas dengan empang milik Penggugat.

Sedang kenyataan sebenarnya batas-batas obyek sengketa dimaksud, yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II dan para Turut Tergugat ;

- Utara berbatas dengan empang milik Yambas.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan empang milik almarhum Saad Pasilong.
- Timur berbatas dengan empang milik Hj. Jiba.
- Barat berbatas dengan kebun kelapa Siti Dg. Marasati.

Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugat bersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat I, II dan para Turut Tergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagi bahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. seluas ± 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yang sebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya. Oleh karenanya berdasar hal tersebut diatas berdasar hukum agar kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa seandainyaupun, jika benar obyek sengketa dimaksud sesuai dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan kesemuanya terdiri dari tanah empang. Bahwa Tergugat I dan II yang telah mengolah/mengusahakan obyek sengketa sejak tahun 1954 sampai mengetahui adanya gugatan ini (tertanggal 12 Juli 1999), kurang lebih telah 45 tahun dikelola oleh Tergugat I dan II. Maka dalam hal ini Tergugat I dan II serta para Turut Tergugat beranggapan Penggugat ataupun siapa saja yang merasa mempunyai hak atas obyek sengketa dimaksud telah melepaskan haknya (rechtverwerking). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan tanggal 24 September 1958 Nomor 329 K/SIP/1957.

Disamping itu dapat dikelolanya obyek perkara selama kurang lebih 45 tahun oleh Tergugat I dan II tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende to goeder trouw) adalah patut untuk dilindungi oleh hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1973 Nomor 783 K/Sip/1973. Berdasar hal tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1954 telah mengelola/menguasai dengan mengusahakan lahan tanah kebun seluas ± 60.000 M2, di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan empang milik Yambas.
 - Selatan berbatas dengan empang milik Alm. Saad Pasilong.
 - Timur berbatas dengan empang milik Hj. Jiba (Tergugat Rekonvensi).
 - Barat berbatas dengan kebun kelapa Siti Dg. Marasati.
2. Bahwa lahan/tanah kebun tersebut diatas adalah harta bersama atas perkawinan Lk. Buraira dan Pr. Isaga, dimana perkawinan tersebut Lk. Buraira membawa 3 (tiga) orang anak laki-laki. Selama perkawinan antara Lk. Buraira dan Pr. Isaga tidak memperoleh anak. Hingga kedua orang tersebut (Lk. Buraira dan Pr. Isaga) mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Isisa (Penggugat Rekonvensi).
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1954 terjadi permufakatan antara ketiga anak bawaan Lk. Buraira, yaitu : H.M. Zein, M. Madding, A. Razak dengan Pr. Isisa tentang pembagian harta warisan (hasil perkawinan) Lk. Buraira dan Pr. Isaga.
4. Bahwa lahan/tanah tersebut diatas seluas \pm 60.000 M2 telah dikuasai sebagian dengan cara melawan hukum dan tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi seluas \pm 15.000 M2 sekitar tahun 1980-an dengan cara merubah bentuk dari tanah kering menjadi tanah empang.
5. Bahwa lahan/tanah kebun tersebut diatas yang semula seluas \pm 60.000 M2 dan sebagian telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum dan atau tanpa hak. Dengan merubah bentuk dari tanah kebun menjadi tanah empang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatas dengan empang Jafar.
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan empang Alm. Saad Pasilong.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan empang Hj. Jiba (Tergugat Rekonvensi).
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan empang Jafar.
6. Bahwa atas penguasaan lahan/tanah tersebut diatas oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
- Setiap tahunnya dapat diperoleh 2 (dua) kali panen. Dan setiap tahunnya dapat diperoleh keuntungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga bila dikalikan kerugian Penggugat selama ini adalah 18 tahun x Rp.5.000.000,- = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), maka untuk menjamin gugatan Rekonvensi adalah beralasan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi berupa rumah diatas tanah milik Tergugat Rekonvensi di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian.

Dan untuk menjaga agar tanah empang seluas \pm 15.000 M2 tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh Tergugat Rekonvensi maka beralasan pula untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah empang tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Polewali supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah empang seluas 15.000 M2 milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara kosong sempurna obyek perkara dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ,

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 17/PDT.G/1999/PN.POL tanggal 8 Pebruari 2000 adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak ekspesi para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian, yaitu :
 - 1.1. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris almarhum Pr. Irida dan berhak atas harta peninggalannya.
 - 1.2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 60.000 (enam puluh ribu meter bujur sangkar), terletak di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan kebun kelapa H. Abd. Madjid Tongai dan Sitti Dg. Marasati.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan empang milik Penggugat yang telah dijual kepada Yambas.
- Selatan : berbatas dengan empang milik Penggugat.
- Barat : berbatas dengan empang milik Penggugat.

Adalah milik Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 06/Pdt.G/1986/PN.POL. diperoleh karena warisan dari almarhum Pr. Irisa.

1.3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah masih satu kesatuan dengan empang milik Penggugat pada sebelah timur yang sudah dijual kepada Yambas, empang Penggugat pada bagian selatan dan empang milik Penggugat pada bagian sebelah barat.

1.4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat menguasai tanah/empang sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

1.5. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah empang (obyek sengketa) tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga.

1.6. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini.

1.7. Menghukum kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Menolak gugatan konvensi untuk selebihnya.

II. DALAM REKONVENSI :

A. Menolak gugatan dalam rekonvensi seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

A. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi dan para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No.243/PDT/2000/PT SUL SEL. tanggal 10 Juli 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Februari 2000 Nomor 17/Pdt.G/1999/PN. Pol. tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009



I. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI:

- Eksepsi dari para Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah ahli waris almarhumah Pr. Irisa ;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Tergugat I, II/Pembanding tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat pertama sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 4001 K/Pdt/2001 tanggal 25 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pr. Hj. JIBA tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 243/PDT/2000/PT.SUL.SEL., tanggal 10 Juli 2000 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/PDT.G/1999/PN.POL. tanggal 8 Februari 2000 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahliwaris almarhum Pr. Irisa dan berhak atas harta peninggalannya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 60.000 M2 (enam puluh ribu meter bujur sangkar,) terletak di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan kebun kelapa H. Abd.Madjid Tongai dan Sitti Dg. Marasati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan empang milik Penggugat yang telah di jual kepada Yambas
- Selatan : berbatas dengan empang milik Penggugat ;
- Barat : berbatas dengan empang milik Penggugat ;

Adalah milik Penggugat atas dasar putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.POL. diperoleh karena warisan dari almarhum Pr. Irlisa ;

4. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah masih satu kesatuan dengan empang milik Penggugat pada sebelah timur yang sudah dijual kepada Yambas, empang Penggugat pada bagian selatan dan empang milik Penggugat pada bagian sebelah barat ;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II dan para Turut Tergugat menguasai tanah/empang sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah empang (obyek sengketa) tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga ;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menolak gugatan konvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 4001 K/Pdt/2001 tanggal 25 April 2007 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/Tergugat II dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Pembanding pada tanggal 3 April 2008 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/Tergugat II dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 17/Pdt.G/1999/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan para Turut Tergugat/Pembanding dan para Turut Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan para Turut Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata Pertama.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 14 putusnya, dimana membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan. oleh Hj. Jiba selaku Pemohon Kasasi dan oleh karenanya beranggapan Pengadilan Tinggi/Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, mengenai letak batas-batas tanah sengketa ternyata telah disetujui oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (vide budel A). Pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam hal ini adalah keliru dan tidak tepat menurut hemat Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan hukum :

1.1. Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 dan 12 alinea pertama, kedua dan ketiga telah dengan tepat menyatakan. "Menimbang, bahwa gambar dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dihubungkan dengan bukti P.8 dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gambar pemeriksaan setempat itu kurang jelas karena tidak tergambar di dalam gambar di mana letak tanah sengketa atau dibagian mana tanah sengketa berada pada gambar situasi dari bukti P.8 yaitu bukti yang menjadi dasar hak dari gugatan Penggugat/Terbanding tersebut" dan "Menimbang dengan adanya perbedaan batas objek sengketa



sebagaimana telah dikemukakan diatas yaitu antar batas objek sengketa yang seluas \pm 60.000 M2 yang dinyatakan sebagai milik Penggugat/Terbanding dengan pare Tergugat/Pembanding masih tidak jelas dan kabur baik batas yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding maupun batas objek sengketa dalam pemeriksaan setempat maupun batas objek sengketa dalam diktum putusan berbeda satu dengan lainnya dan hal ini akan menyulitkan nantinya eksekusi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Februari 2000 No.17/Pdt.G/1999/PN.Pol tersebut dan harus dibatalkan.

- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti/Pengadilan Tinggi sebagaimana ad.1.1 diatas tentunya dirancang setelah dilakukan pemeriksaan mulai dari pengajuan gugat sampai putusan dijatuhkan, dengan lain perkataan semua surat-surat bukti, putusan Pengadilan Negeri dibaca dan diteliti lagi. Semua segi pemeriksaan diulang, baik yang mengenai duduknya perkara (fakta) maupun yang mengenai penerapan hukumnya oleh seorang Hakim Tinggi sebagai hakim tunggal atau oleh suatu Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim tinggi (dikutip dari buku Ny.Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV.Mandar Maju,1989, Bandung hal 142). Berdasarkan kenyataan ini Majelis Hakim Banding/judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam putusan a quo, bahkan telah dengan tepat meluruskan penetrapan hukum berdasar fakta hukum sesuai dengan alai bukti surat dan keterangan saksi-saksi.
- 1.3. Bahwa telah jelas pula dalam Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada halaman 3 point 3 tentang keberatan ketiga memori kasasi, dengan menyatakan "Demikian pula dalil memori kasasi Penggugat Kasasi pada keberatan ketiga a quo yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (tergugat kasasi dan penggugat untuk kasasi) telah sepakat dan menunjuk objek sengketa berarti objek sengketa cukup jelas. Tergugat Kasasi/Pemohon Peninjaun Kembali beranggapan pernyataan ini merupakan hal yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Pernyataan penolakan ini dari semula telah diperlihatkan baik dalam kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dahulu tertanggal 7 Februari 2000, kemudian selaku Pembanding (Memori Banding tertanggal 8 April 2000 pada halaman 4



dan 5) dan Kini Tergugat Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara.

2. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Kedua.

Adapun Kekeliruan Nyata Kedua yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi dapat dilihat dari pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 dan 15 dengan menyatakan Pengadilan Tinggi/judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa dari alai bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan bukti-bukti tertulis ternyata satu sama lain saling mendukung dan menguatkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang berasal dari warisan Almarhum Pr. Irisa.

Sejatinya adalah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi sebagaimana pertimbangannya diatas, oleh karena hanya bersifat rekaan semata dan bukan fakta hukum sebenarnya, alasannya :

2.1. Bahwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti tanah sengketa adalah milik Hj. Jiba selaku Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang diperoleh selaku ahli waris Pr.Irisa. Putusan Perkara Perdata Nomor. 06/Pdt.G/1986/PN.Pol (P.1) yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 204/Pdt.G/1990/PT.Uj.Pdg (P.2) yang kemudian dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 1992 NO. 2843 K/PDT/1991 juncto Putusan Peninjauan Kembali Reg. No. 16 PK/PDT/1994, pada dasarnya menjelaskan adanya pihak-pihak yang berperkara yaitu Abd.Malik Bin Dg Matutu selaku Penggugat dan Pr. Hj. Jiba dkk selaku Tergugat-Tergugat. Adapun permasalahan dalam perkara ini berawal dari dikuasanya harta peninggalan yang berasal dari perkawinan Pr. Irisa dengan Abd. Malik Bin Dg Matutu seluruhnya oleh Pr. Hj. Jiba. Dikarenakan penguasaan harta bersama dari Perkawinan Pr. Irisa dengan Abd. Malik Bin Dg Matutu oleh Hj. Jiba dkk inilah, maka Abd.Malik Bin Dg Matutu menggugat harta bersama yang dikuasai oleh Pr. Hj. Jiba dkk tersebut. Adapun harta bersama dimaksud berupa bidang tanah seluas 45 Ha (sesuai yang dipernyatakan dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali). Adapun amar putusan perkara perdata Nomor. 06/Pdt.G/1986/PN.Pol yang menjadi dasar bagi Pr. Hj. Jiba menyatakan selaku yang berhak atas objek sengketa, menyatakan dalam diktum 2 (dua) putusan a quo, Empang di Panyampa Desa Panyampa Kecamatan



Campalagian Kabupaten Polman seluas 45 Ha tersebut adalah harta bersama antar Penggugat Abd.Malik Bin Dg Matutu dengan Pr. Irida. Selanjutnya diktum No.4 menyatakan, bahwa penggugat Abd.Malik Bin Dg Matutu berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut. Dan yang terpenting pada diktum No. 6 (enam) putusan a quo menyatakan Pr. Hj. Jiba dkk selaku Tergugat-Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali menguasai secara tidak sah empang yang bukan menjadi hak mereka (yang dalam perkara a quo merupakan objek sengketa)

2.2. Alasan hukum sebagaimana ad.2.1 diatas jelas memperlihatkan, Pr.Hj.Jiba/Penggugat/Pemohon Kasasi dianggap telah menguasai secara tidak sah empang yang bukan menjadi hak mereka, hal ini tidak sebagaimana Putusan Hakim Kasasi yang dalam pertimbangannya menganggap tanah sengketa adalah milik Hj. Jiba selaku Penggugat/Pemohon Kasasi.

3. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Yang Ketiga.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusan a quo pada halaman 15 yang menyatakan bahwa alas hak kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah objek sengketa diatas ternyata juga telah diteguhkan oleh putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan perkara perdata No.06/Pdt.G/1986/PN.Pol Jo No.204/Pdt.G/1990/PT.Uj.Pdg. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2843 K/PDT/1991 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.16 PK/PDT/1994 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dijadikan alas hak kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana terlihat pada ad.2 diatas, tidak dengan seksama menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas objek sengketa. Oleh karena dalam putusan dimaksud (No.06/Pdt.G/1986/PN.Pol), Hj. Jiba selaku Pemohon Kasasi/Penggugat malah dinyatakan (mohon ditelaah kembali) pada diktum 6 (enam) Putusan a quo Hj. Jiba dkk selaku Tergugat-Tergugat yang menguasai objek sengketa dinyatakan menguasai secara tidak sah empang yang bukan menjadi hak mereka. Dengan adanya fakta hukum ini maka terbantahlah dengan jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex jurist (Mahkamah Agung) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya.

- Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/ yang telah dilakukan oleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa kedua belah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakati tentang luas dan letak serta batas-batas obyek sengketa aquo, sehingga dengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketa mengenai letak luas dan batas-batasnya.
- Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikan pertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Pr. SISA, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Pr. SISA, 2. Lk. SULEMAN, 3. Lk. AGUS, 4. Lk. KASMIR, 5. Lk. SUDDING, 6. Lk. YANTO, 7. Lk. MAMAN, dan 8. Lk. REHAN, tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.145 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Suwardi, SH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./Suwardi, SH.

Ketua:

Ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan ..	Rp.2.493.000,-
Jumlah =	Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :
Ttd.
Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040044809